

Kebijakan Lingkungan

Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Lingkungan” PT Bank Central Asia, Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait isu lingkungan, baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini menjadi payung besar Kebijakan Lingkungan yang meliputi beberapa aspek, di antaranya implementasi responsible financing, green office, digital work place, serta continuous process improvement yang berpotensi memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Adapun implementasi Kebijakan Lingkungan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

Pendahuluan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank BCA”, merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank BCA menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun nasabah bisnis. Bank BCA juga telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Bank BCA memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar lingkungan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dan komitmen keberlanjutan perusahaan. Bank BCA berkomitmen untuk memperhatikan dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan, serta berupaya meminimalkan dampak negatif tersebut melalui berbagai inisiatif yang akan tertuang dalam kebijakan ini.

Kebijakan Lingkungan Perusahaan menjadi landasan bagi beragam kebijakan, prosedur, dan kegiatan operasi lain agar sejalan dengan komitmen Lingkungan Bank BCA.

Referensi

Penyusunan Kebijakan Lingkungan perusahaan didasarkan pada regulasi dan standar lingkungan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Pasal 21)
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”);
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
5. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
6. Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Pedoman Tata Kelola Keberlanjutan PT BCA Tbk.

Ruang Lingkup dan Konteks Lingkungan

Ruang lingkup dan konteks lingkungan Bank BCA sesuai dengan ruang lingkup bisnis operasinya di industri jasa keuangan. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang relevan terkait lingkungan menjadi komitmen utama BCA dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. Di samping itu, sebagai bank besar yang memiliki banyak cabang tersebar di seluruh Indonesia, komitmen lingkungan Bank BCA juga berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasi, diantaranya terkait penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, konsumsi kertas, limbah dan penggunaan air.

Selain itu, komitmen BCA untuk melestarikan lingkungan juga diterapkan dalam rantai pasok dengan melibatkan rekanan yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan. BCA juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap bentuk pinjaman, investasi dan layanan/produk lainnya yang diberikan kepada debitur. Lebih jauh lagi, BCA menerapkan komitmen menjaga kelestarian lingkungan ke dalam pihak internal perusahaan, yaitu kepada karyawan dengan memberikan pemahaman terkait perawatan lingkungan, isu dan risiko-risiko terkait aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), serta menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan.

Kebijakan Lingkungan ini berlaku di kantor pusat dan kantor cabang BCA yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan Kebijakan Lingkungan ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat memberikan pemahaman terkait dampak lingkungan langsung dan tidak langsung, risiko dan peluang bisnis BCA yang terkait dengan lingkungan, serta sebagai bentuk pernyataan komitmen perusahaan untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kebijakan Lingkungan

1. Kepatuhan Lingkungan

BCA berkomitmen untuk mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan lingkungan yang relevan bagi perusahaan di semua area operasi.

2. Mengelola Dampak Langsung Operasi Perusahaan terhadap Lingkungan

BCA berkomitmen untuk mengelola dampak langsung operasi perusahaan terhadap lingkungan, melalui:

- Memantau, mengurangi, dan melaporkan penggunaan energi, emisi gas rumah kaca, penggunaan kertas, limbah dan penggunaan air dalam proses operasi;
- Mengupayakan penggunaan energi terbarukan ramah lingkungan;
- Menyusun roadmap dan strategi perubahan iklim;
- Berkontribusi untuk menjaga pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati;
- Mempertimbangkan dampak operasi terhadap keanekaragaman hayati dalam investasi dan aktivitas pinjaman.

3. Memperhatikan Dampak Lingkungan dalam Rantai Pasok

BCA memperhatikan aspek lingkungan dalam pengelolaan logistik, IT sourcing & procurement, serta penataan prasarana/sarana Gedung.

4. Mengelola Risiko Lingkungan yang Terkait dengan Pinjaman dan Investasi

BCA memiliki komitmen untuk dapat mengelola risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) pada semua aspek usaha perusahaan, termasuk dalam proses peminjaman dan investasi. Ini termasuk, (namun tidak terbatas pada):

- Menerapkan Kebijakan Kredit Berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) dalam seluruh proses kredit sejak awal;
- Dalam memberikan kredit, perusahaan mengidentifikasi, mempertimbangkan dan menilai usaha-usaha yang memiliki risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), serta memprioritaskan pada kegiatan usaha yang menguntungkan dan sekaligus dapat mengelola risiko lingkungan, sosial dan tata kelola dengan baik;
- Menyusun ketentuan kredit properti dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan;
- Menambahkan aspek lingkungan dalam Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB);
- Menentukan target portofolio bagi Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) setiap tahunnya;

- Mendukung pembiayaan untuk proyek-proyek ramah lingkungan, seperti proyek energi terbarukan;
- Dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur, memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, jika ada dan relevan dengan kegiatan usaha debitur.

5. *Awareness dan Advokasi*

BCA berkomitmen untuk memastikan bahwa karyawan memahami pentingnya mempertimbangkan lingkungan dalam kegiatan bisnis sehari-hari melalui kegiatan sebagai berikut:

- Memberikan pelatihan bagi karyawan terkait isu dan risiko lingkungan dalam lingkup bisnis BCA dan debitur;
- Memberikan pengetahuan mengenai pelestarian lingkungan (termasuk, namun tidak terbatas pada green lifestyle dan green building);
- Menciptakan dan mengelola tempat kerja yang mencerminkan komitmen untuk melestarikan dan merawat lingkungan;

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan Lingkungan untuk masing-masing ruang lingkup dikoordinir, dimonitor dan dievaluasi oleh Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP) terkait. Kinerja penerapan Kebijakan Lingkungan dilaporkan oleh Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS) setiap tahun kepada Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh stakeholders BCA dalam Laporan Keberlanjutan BCA (Sustainability Report BCA).

Kebijakan Lingkungan ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat direvisi sesuai dengan perkembangan aspek lingkungan dan konteks bisnis BCA.

Agar dapat dijalankan secara efektif, Bank BCA melakukan sosialisasi dan mengomunikasikan Kebijakan Lingkungan ini kepada para pemangku kepentingan, yaitu: pemegang saham, komisaris, direksi, manajemen, karyawan, investor, regulator, mitra kerja, debitur, nasabah, media, dan masyarakat yang terkait.

Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Lingkungan dan penerapannya dapat diperoleh melalui Sub Divisi Environment Sustainability Governance (ESG) pada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan (DCS).

Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini, para pihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan whistleblowing system BCA (<https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-kelola-perusahaan/whistleblowing-web>).